



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 7/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA (SIMAK- BMN) DAN PERSEDIAAN TAHUN 2021 PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPA) yang handal dan akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2021 maka perlu menunjuk dan mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan Tahun 2021 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK- BMN) DAN PERSEDIAAN TAHUN 2021 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) dan Persediaan Tahun 2021 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi dengan unit pengolah BMN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 2. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Kabupaten Sinjai;
 3. Melaksanakan pendistribusian dokumen persuratan baik internal dan eksternal;
 4. Mengelola informasi BMN dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
 5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya sebagai Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021.
- KEEMPAT : Tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) Bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Kegiatan 3360.EAD.010 BAG. A MAK 521213.

- 5 -

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. HARIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 7/HK.03.2 Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
 (SIMAK- BMN) DAN PERSEDIAAN TAHUN 2021 PADA KANTOR KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK- BMN) DAN PERSEDIAAN TAHUN 2021
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM/ BULAN
1	2	3	5	6
1	JUSRAN, S.Pd.I.,MM	STAF SEKRETARIAT	OPERATOR SIMAK BMN	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di: Sinjai
 Pada Tanggal: 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

M. HARIS

